

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASIKAN AKAD-AKAD SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI KALANGAN ANGGOTA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) MASJID FABIANSYAH PUTRA KOTA JAMBI

Alfi Rochmi¹, Wina Sari Asmara², Machfia Win Hidayati³, Mashudi Hariyanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

e-mail: alfirochmi16@gmail.com

Diterima: 02-06-2025 Direvisi : 01-06-2025 Disetujui : 02-07-2025 Diterbitkan : 02-07-2025

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan akad-akad syariah dalam transaksi jual beli di kalangan anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi. Latar belakang kegiatan ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat, khususnya jamaah masjid, mengenai prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam Islam yang sesuai syariat. Kurangnya literasi ini berpotensi menimbulkan praktik muamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, bahkan tanpa disadari. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi transaksi jual beli berbasis syariah. Materi sosialisasi mencakup jenis-jenis akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, dan musyarakah, serta rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran anggota BKMT mengenai pentingnya transaksi jual beli yang berlandaskan syariah. Peserta juga mampu mengidentifikasi praktik jual beli yang tidak sesuai syariah dan termotivasi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat di lingkungan masyarakat Kota Jambi, khususnya di kalangan jamaah Masjid Fabiansyah Putra.

Kata kunci: Akad Syariah, Transaksi Jual Beli, BKMT,

Abstract

This community service aims to socialize and implement Sharia contracts (akad) in buying and selling transactions among members of the Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) of Fabiansyah Putra Mosque in Jambi City. The background for this activity is the minimal understanding among the community, especially mosque congregants, regarding the principles of Sharia-compliant buying and selling transactions in Islam. This lack of literacy potentially leads to muamalah (Islamic transactional) practices that do not comply with Sharia provisions, even unknowingly. The implementation methods for this activity include interactive counseling, group discussions, and simulations of Sharia-based buying and selling transactions. The socialization material covers various types of Sharia contracts such as murabahah, salam, istishna', ijarah, and musyarakah, as well as the pillars (rukun) and valid conditions (syarat sah) of contracts in Islam. The results of this community service show a significant increase in the understanding and awareness of BKMT members regarding the importance of Sharia-compliant buying and selling transactions. Participants were also able to identify non-Sharia-compliant buying and selling practices and were motivated to implement these principles in their daily lives. It is hoped that this activity can contribute to the creation of a stronger Sharia economic ecosystem within the community of Jambi City, especially among the congregants of Fabiansyah Putra Mosque.

Keywords: Sharia Contracts, Buying and Selling Transactions, Often kept as is, or you could add a descriptive phrase like Association of Islamic Study Groups

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat, tidak hanya pada sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga pada praktik muamalah sehari-hari, termasuk transaksi jual beli. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (judi) menjadi landasan penting dalam setiap aktivitas ekonomi umat Muslim. (Antonio, M. S., 2001). Pemahaman yang komprehensif mengenai akad-akad syariah merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga memberikan keberkahan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Namun, di tengah perkembangan ini, masih sering ditemui adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat, khususnya di kalangan awam, mengenai aplikasi praktis akad-akad syariah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa beberapa praktik jual beli yang umum dilakukan, tanpa disadari, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. (Rivai, V. 2012). Kurangnya literasi ini dapat menyebabkan keraguan, bahkan berpotensi menimbulkan transaksi yang tidak sah menurut pandangan syariah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya menjaga kemurnian muamalah dalam kehidupan Muslim.

Menyikapi kondisi tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi mengenai pentingnya sosialisasi dan implementasi akad-akad syariah dalam transaksi jual beli. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), sebagai salah satu pilar pembinaan umat di lingkungan masjid, memiliki peran strategis dalam menyebarkan ilmu pengetahuan Islam kepada anggotanya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan anggota BKMT dapat menjadi agen perubahan yang mampu menerapkan dan menyebarkan praktik jual beli yang sesuai syariah di lingkungan keluarga maupun komunitas mereka.

Fokus kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis akad syariah yang relevan dalam transaksi jual beli, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), salam (pemesanan di muka), istishna' (pemesanan barang manufaktur), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerjasama), beserta rukun dan syarat sahnya. (Haroen, N. 2007). Dengan metode penyuluhan interaktif, diskusi, dan simulasi, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih Islami dan berkah di Kota Jambi, khususnya di kalangan jamaah Masjid Fabiansyah Putra.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memastikan penyampaian materi yang efektif dan partisipasi aktif dari anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif, dengan fokus pada peningkatan pemahaman teoritis dan praktis tentang akad-akad syariah dalam transaksi jual beli.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Masjid Fabiansyah Putra, Kota Jambi. Adapun tahapan dan metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a) Koordinasi dan Perizinan: Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pengurus BKMT dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Fabiansyah Putra untuk menjelaskan tujuan kegiatan, mendapatkan perizinan, dan menentukan jadwal yang sesuai.
- b) Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Peserta: Melakukan survei kecil atau diskusi awal dengan perwakilan BKMT untuk memahami tingkat pemahaman awal anggota mengenai ekonomi syariah dan akad jual beli, serta mengidentifikasi potensi kendala atau pertanyaan yang mungkin muncul.
- c) Penyusunan Modul dan Materi: Menyusun materi sosialisasi yang komprehensif, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan peserta. Materi mencakup definisi, rukun, syarat, jenis-jenis akad syariah (misalnya murabahah, salam, istishna', ijarah, musyarakah), serta

contoh-contoh kasus praktis dalam transaksi jual beli sehari-hari. Modul juga dilengkapi dengan contoh-contoh simulasi akad.

- d) Persiapan Sarana dan Prasarana: Mempersiapkan media presentasi (proyektor, *slide*), alat tulis, materi cetak (modul/leaflet), serta kebutuhan logistik lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa metode interaktif, yaitu:

- a) Penyuluhan Interaktif/Ceramah: Penyampaian materi dasar mengenai konsep akad syariah dan pentingnya transaksi jual beli yang sesuai syariah. Sesi ini dilakukan secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi.
- b) Diskusi Kelompok (FGD): Setelah penyampaian materi, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan studi kasus atau skenario transaksi jual beli untuk didiskusikan dan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah yang telah diajarkan. Pendamping dari tim pengabdian akan memfasilitasi diskusi di setiap kelompok.
- c) Simulasi Transaksi Jual Beli Berbasis Syariah: Bagian inti dari kegiatan ini adalah simulasi langsung beberapa jenis transaksi jual beli dengan menerapkan akad-akad syariah. Contoh simulasi bisa berupa jual beli kredit (*murabahah*), pemesanan barang (*salam/istishna'*), atau sewa menyewa (*ijarah*). Peserta diajak berperan sebagai penjual dan pembeli untuk memahami mekanisme akad secara praktis.
- d) Sesi Tanya Jawab dan Klarifikasi: Memberikan ruang yang luas bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi keraguan, dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari narasumber terkait dengan implementasi akad syariah dalam kehidupan nyata.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a) Evaluasi Pemahaman Peserta: Melakukan evaluasi sederhana (misalnya pre-test dan post-test singkat, atau kuesioner) untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi.
- b) Pengumpulan Umpan Balik: Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai efektivitas materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan ini bagi mereka.
- c) Penyusunan Laporan: Menyusun laporan akhir pengabdian yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan kegiatan, serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- d) Rekomendasi Tindak Lanjut: Memberikan rekomendasi kepada BKMT Masjid Fabiansyah Putra untuk keberlanjutan program edukasi syariah, seperti pembentukan kelompok studi, sesi rutin, atau pengembangan materi yang lebih spesifik. Dengan kombinasi metode di atas, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dan mendorong implementasi akad-akad syariah dalam transaksi jual beli di kalangan anggota BKMT Masjid Fabiansyah Putra.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi. Dalam kegiatan ini menyajikan temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat "Sosialisasi dan Implementasi Akad-akad Syariah dalam Transaksi Jual Beli pada BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi" serta analisis mendalam terhadap hasil yang diperoleh diantaranya:

1. Tingkat Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 35 anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi, yang terdiri dari ibu-ibu jamaah masjid dan masyarakat sekitar. Tingkat kehadiran menunjukkan antusiasme yang tinggi, mengingat jumlah peserta yang melampaui target awal. Partisipasi aktif terlihat sepanjang sesi, mulai dari penyuluhan interaktif hingga simulasi transaksi. Peserta menunjukkan keinginan kuat untuk memahami materi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keaktifan dalam diskusi kelompok. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang signifikan di kalangan masyarakat terhadap pemahaman praktis mengenai ekonomi dan muamalah syariah.

2. Peningkatan Pemahaman tentang Akad-akad Syariah

Untuk mengukur efektivitas sosialisasi, dilakukan evaluasi pemahaman peserta melalui observasi selama diskusi dan simulasi, serta sesi tanya jawab. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di antara anggota BKMT. Sebelum kegiatan, banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara berbagai jenis akad syariah dan aplikasinya dalam transaksi sehari-hari. Misalnya, beberapa peserta masih kesulitan membedakan antara jual beli tunai, kredit syariah (*murabahah*), atau sistem pemesanan (*salam/istishna'*). (Sudarsono, H. 2003).

Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terutama sesi simulasi, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam:

- Mengidentifikasi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam.
- Membedakan jenis-jenis akad syariah (misalnya, *murabahah* untuk pembiayaan barang, *salam* untuk pemesanan produk pertanian dengan pembayaran di muka, *istishna'* untuk pemesanan manufaktur, *ijarah* untuk sewa, dan *musyarakah* untuk kemitraan).
- Mengidentifikasi praktik jual beli yang tidak sesuai syariah, seperti adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi/judi) dalam suatu transaksi. (Karim, A. A. 2007)
- Menjelaskan manfaat dan keunggulan transaksi syariah dibandingkan transaksi konvensional, terutama dari aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan. Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator keberhasilan metode penyuluhan interaktif dan simulasi yang diterapkan, di mana peserta tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga mengalami langsung implementasi akad dalam skenario nyata.

3. Kemampuan Implementasi Praktis dalam Transaksi Jual Beli

Salah satu tujuan utama pengabdian ini adalah mendorong implementasi praktis akad-akad syariah. Melalui sesi simulasi, peserta diajak untuk berperan aktif dalam skenario jual beli yang berbeda. Misalnya, dalam simulasi *murabahah*, peserta mempraktikkan bagaimana proses tawar-menawar, penetapan margin keuntungan yang transparan, hingga kesepakatan cicilan. Demikian pula pada simulasi *salam* dan *istishna'*, peserta berlatih menyusun kesepakatan yang mencakup spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan mekanisme pembayaran.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih percaya diri dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam simulasi. Mereka mulai terbiasa menggunakan terminologi syariah yang benar dan memahami konsekuensi hukum dari setiap jenis akad. Kemampuan ini sangat krusial, karena pemahaman teoritis saja tidak cukup tanpa kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks praktis. Kesadaran untuk bertanya dan memastikan suatu transaksi sudah sesuai syariah juga meningkat, menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih Islami dalam berinteraksi ekonomi.

4. Peran BKMT sebagai Agen Literasi Ekonomi Syariah

Kegiatan ini juga memperkuat peran BKMT Masjid Fabiansyah Putra sebagai pusat edukasi dan literasi bagi masyarakat sekitarnya. Anggota BKMT yang telah mendapatkan pemahaman diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi (*agent of change*) di lingkungan keluarga, tetangga, dan komunitas mereka. Diskusi yang terjadi menunjukkan bahwa banyak anggota berencana untuk membagikan ilmu yang didapat kepada kerabat yang belum memiliki kesempatan mengikuti sosialisasi ini. Ini adalah dampak jangka panjang yang diharapkan, di mana pengetahuan tidak hanya berhenti pada peserta kegiatan, tetapi terus menyebar melalui jalur informal.

5. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa tantangan yang teridentifikasi, antara lain:

- Keterbatasan waktu: Waktu sosialisasi yang terbatas mungkin belum cukup untuk mengupas tuntas semua aspek akad syariah secara sangat mendalam.
- Heterogenitas latar belakang peserta: Peserta memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang fleksibel.

Berdasarkan hasil dan tantangan tersebut, direkomendasikan beberapa hal untuk kegiatan selanjutnya:

- 1) Sesi lanjutan: Mengadakan sesi lanjutan dengan fokus pada akad-akad syariah tertentu yang relevan dengan kebutuhan jamaah, atau sesi pendalaman kasus-kasus spesifik.
- 2) Materi edukasi berkelanjutan: Membuat media edukasi sederhana (misalnya buletin, infografis, atau video singkat) yang dapat diakses secara berkala oleh anggota BKMT.
- 3) Pembentukan kelompok studi: Mendorong pembentukan kelompok studi kecil di bawah BKMT untuk mendiskusikan dan mempraktikkan muamalah syariah secara lebih intensif.
- 4) Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, mengadakan lokakarya bersama lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi implementasi akad syariah dalam produk-produk keuangan mereka. Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota BKMT Masjid Fabiansyah Putra mengenai akad-akad syariah dalam transaksi jual beli, serta mendorong implementasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan langkah positif menuju penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat komunitas.



D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada Sosialisasi dan Implementasi Akad-akad Syariah dalam Transaksi Jual Beli pada BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip transaksi jual beli syariah masih perlu ditingkatkan, namun antusiasme dan kemauan untuk belajar sangat tinggi, khususnya di kalangan anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra.

Melalui pendekatan penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi transaksi, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tentang berbagai jenis akad syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *musyarakah*, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam skenario praktis. Peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta terbukti dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi rukun dan syarat sah akad, membedakan praktik transaksi yang sesuai dan tidak sesuai syariah, serta keinginan kuat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kegiatan ini juga turut memperkuat peran BKMT Masjid Fabiansyah Putra sebagai pusat edukasi dan pembinaan umat di bidang ekonomi syariah. Anggota BKMT diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi yang efektif, meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan komunitas yang lebih luas. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam di lingkungan masyarakat Kota Jambi, khususnya di kalangan jamaah Masjid Fabiansyah Putra. Keberlanjutan program edukasi serupa sangat direkomendasikan untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi muamalah syariah di masyarakat.

E. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tema Sosialisasi dan Implementasi Akad-akad Syariah dalam Transaksi Jual Beli pada BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi", berikut ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk keberlanjutan dan pengembangan upaya peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat:

1. Bagi BKMT Masjid Fabiansyah Putra

- a) Pembentukan Kelompok Studi atau Kajian Rutin: Diharapkan BKMT dapat membentuk kelompok studi atau kajian rutin yang berfokus pada materi muamalah dan ekonomi syariah. Hal ini akan memfasilitasi pendalaman materi secara berkelanjutan dan memungkinkan diskusi kasus-kasus praktis yang mungkin dihadapi anggota dalam transaksi sehari-hari.
- b) Pengembangan Materi Edukasi Mandiri: BKMT dapat mengembangkan media edukasi sederhana seperti *leaflet*, buletin digital, atau video singkat yang berisi poin-poin penting tentang akad syariah. Materi ini bisa disebarluaskan melalui grup komunikasi internal atau papan informasi masjid, sehingga informasi dapat diakses kapan saja oleh anggota dan jamaah lainnya.
- c) Melibatkan Generasi Muda: Mengingat pentingnya pemahaman syariah sejak dini, disarankan BKMT untuk melibatkan generasi muda, seperti remaja masjid atau anak-anak majelis taklim, dalam sesi edukasi yang disesuaikan dengan usia mereka.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a) Penelitian Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang dari sosialisasi ini terhadap praktik transaksi jual beli di kalangan anggota BKMT dan masyarakat sekitar. Penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat perubahan perilaku secara lebih terukur.
- b) Pengembangan Model Edukasi Inovatif: Akademisi dapat mengembangkan model atau kurikulum edukasi muamalah syariah yang lebih inovatif dan adaptif, mungkin dengan memanfaatkan teknologi digital, untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- c) Studi Kasus Transaksi Spesifik: Melakukan studi kasus mendalam terhadap jenis-jenis transaksi jual beli yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, untuk memberikan solusi dan panduan syariah yang lebih spesifik dan relevan.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator

- a) Kolaborasi dalam Edukasi: Lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah) diharapkan dapat berkolaborasi lebih erat dengan komunitas seperti BKMT dalam menyelenggarakan program edukasi. Ini tidak hanya meningkatkan literasi masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
- b) Penyederhanaan Informasi Produk: Lembaga keuangan syariah dapat berupaya menyederhanakan bahasa dan penjelasan mengenai produk-produk mereka agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam, terutama terkait dengan akad-akad yang mendasarinya.
- c) Optimalisasi Peran Komite/Dewan Syariah: Regulator dan lembaga keuangan syariah dapat terus mengoptimalkan peran komite atau dewan syariah untuk memberikan fatwa dan panduan yang jelas terkait inovasi produk dan transaksi di pasar. Dengan implementasi

saran-saran ini, diharapkan upaya peningkatan pemahaman dan implementasi akad-akad syariah dalam transaksi jual beli dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kami (Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat) ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan dan penyusunan jurnal pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Sosialisasi dan Implementasi Akad-akad Syariah dalam Transaksi Jual Beli pada BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi" ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada:

- a) Rektor Universitas Islam Batang Hari atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b) LPPM Universitas Islam Batang Hari atas bimbingan, arahan, dan dukungan administratif yang sangat berharga selama pelaksanaan hingga penyelesaian laporan pengabdian ini.
- c) Ketua dan seluruh Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi, yang telah menyambut baik dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini, serta atas kerja sama dan koordinasi yang luar biasa dalam memobilisasi peserta.
- d) Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Fabiansyah Putra Kota Jambi atas izin penggunaan fasilitas masjid sebagai lokasi kegiatan, serta dukungan lainnya yang turut melancarkan pelaksanaan program.
- e) Seluruh Anggota BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi selama sesi sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Kehadiran dan partisipasi Anda adalah kunci utama keberhasilan program ini.
- f) Rekan-rekan Tim Pelaksana Pengabdian, atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang tak tergantikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Kami berharap, hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pemahaman dan praktik muamalah syariah di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan BKMT Masjid Fabiansyah Putra Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, R., & Permana, A. (2020). Urgensi Literasi Keuangan Syariah bagi UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-125.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. P. (2018). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perumahan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Q4 2022*. OJK.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.